



KEPALA KANTOR DEPARTEMEN AGAMA  
KABUPATEN SINJAI

SURAT KEPUTUSAN  
NOMOR : 244 TAHUN 2006

TENTANG

PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN ( BA ). AL-ISLAMI  
QURROTA A'YUN SINJAI

KEPALA KANTOR DEPARTEMEN AGAMA KABUPATEN SINJAI


- Menimbang :
- a. Bahwa BA. Al-Islam Qurrota A'yun Sinjai yang didirikan dan diselenggarakan itu telah memenuhi syarat operasional yang berlaku;
  - b. Bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada butir (a) diatas, maka dipandang perlu memberikan izin Pendirian dan Penyelenggaraan BA. Al-Islam Qurrota A'yun Sinjai Kab. Sinjai
- Mengingat :
- a. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
  - b. Keputusan Menteri Agama No.45 Tahun 1981 Tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Departemen Agama;
  - c. Peraturan Pemerintah :
    - 1. Nomor 27 Tahun 1990; Tentang Pendidikan Prasekolah
    - 2. Nomor 38 Tahun 1992; Tentang Pendidikan Dasar
    - 3. Nomor 39 Tahun 1992; Tentang Peran serta Masyarakat dalam Sistem Pendidikan Nasional
  - d. Keputusan Menteri Agama No. 742 Tahun 1987 tentang Status Madrasah Swasta Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah dalam lingkungan Direktorat Jenderal Kelembagaan Agama Islam;
  - e. Keputusan Direktorat Jenderal Kelembagaan Agama Islam No. E/230/V/1992 Tentang Syarat-syarat dan tata cara pendirian Madrasah Swasta Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah.
- Memperhatikan :
- 1. Keputusan Menteri Agama RI No. 367 Tahun 1993 tentang Bantuan Aulad (BAA)

2. Surat Pimpinan Pengurus BA. Al-Islam Qurrota A'yun Sinjai No. K.13/YPA/SJ/V/2006 Tanggal 09 Mei 2006 tentang usul mendapatkan Izin Operasional BA. Al-Islam Qurrota A'yun Sinjai Kab. Sinjai

### MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- Kesatu : Memberikan Izin Kepada :
- Nama BA : BA. Al-Islam Qurrota A'yun Sinjai Kab. Sinjai.
- Alamat : Jln. Jend. Sudirman Kec. Sinjai Utara Kab. Sinjai
- Untuk mendirikan dan menyelenggarakan Bustanul Atfhal ( BA ) Al-Islam Qurrota A'yun Sinjai dalam lingkungan Departemen Agama Kab. Sinjai
- Kedua : Bustanul Atfhal ( BA ) yang diberikan Izin Pendirian dan Penyelenggaraan sesuai Surat Keputusan Kepala Kantor Departemen Agama Kab. Sinjai adalah BA. Al-Islam Qurrota A'yun Sinjai
- Ketiga : Apabila dikemudian hari ternyata terjadi pelanggaran atas ketentuan dan peraturan yang telah ditetapkan Pemerintah, maka Izin Pendirian dan Penyelenggaraan ini dapat ditinjau kembali
- Keempat : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Sinjai  
Pada Tanggal : 18 Mei 2006  
Kepala  
  
Drs. H. Muhammad Sabir  
NIP. 150 169 613

Tembusan Yth :

1. Kepala Kanwil Dep. Agama Propinsi Sul-Sel
2. Bupati Kab. Sinjai
- 3 Kepala BA. Al-Islam Qurrota A'yun Sinjai.